



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.3 / 2730 / Dikbud/2006

TENTANG

**Pemberian ijin operasional kepada Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DAARUSSALAAM
untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Cisaat
Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2006/2007**

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM DAARUSSALAAM**
Nomor **096/YPI-D/XI/2005**, tanggal **Nopember 2005**.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM DAARUSSALAAM** yang beralamat di **Jl. Cibaraja Selajambe Cisaat, Kota/Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat** bermaksud untuk mendirikan **Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Budidaya Ikan Air Tawar** di Kecamatan **Cisaat Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran 2006/2007**;
c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah dipenuhi ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Bupati Sukabumi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM DAARUSSALAAM** untuk mendirikan **Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Budidaya Ikan Air Tawar** dengan nama **SMK DAARUSSALAAM** beralamat di **Jl. Cibaraja Selajambe Cisaat Desa / Kelurahan Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat** pada Tahun Pelajaran **2006/2007**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
1) Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
2) Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
3) Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
4) Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
5) Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
6) Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
7) Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
8) Nomor 0223/MPK/A2/KP1998 tanggal 29 Desember 1998 ;
9) Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
10) Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud ;
11) Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
12) Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
13) Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 618/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1099/I.02/Kep/OT/1995 tanggal 28 Nopember 1995 ;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 / 1 / 2002

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Cisaat Nomor 421.1/495-Kesos/2005 tanggal 18 Nopember 2005 ;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisaat Nomor 421/095/KCD tanggal 18 Nopember 2005 ;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas/Instansi terkait, sekolah sekitar (terlampir dalam usulan pendirian sekolah) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan **PENDIDIKAN ISLAM DAARUSSALAAM** yang beralamat di **Jl. Cibaraja Selajambe Cisaat** Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan **Sekolah Menengah Kejuruan** Program Keahlian Budidaya Ikan Air Tawar dengan nama **SMK DAARUSSALAAM** beralamat di **Jl. Cibaraja Selajambe Cisaat Desa / Kelurahan** Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada Tahun Pelajaran **2006/2007**.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin terkait di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada Tanggal : 17 Oktober 2006.

A.n. Bupati Sukabumi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi



Drs. H.M. SAENDINOBRATA, M.Si.
NIP. 480 092 672

Tembusan :

1. Yth Bupati Sukabumi ;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisaat ;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.